



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

HONORARIUM DAN TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berasal dari APBN dan pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berasal dari APBD;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara, perlu memberikan Honorarium dan Tunjangan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 1) ;
9. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban maka Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara berhak mendapatkan honorarium dan tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan mulai Januari 2009.

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan Golongan IV.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TANGGAL 28 APRIL 2009

**HONORARIUM DAN TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Jabatan	Honor	Tunjangan		Total (Rp)
			Tunjangan Kesra (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	
1	Ketua	7.000.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-	11.000.000,-
2	Wakil Ketua	7.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	10.000.000,-
3	Anggota	7.000.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	9.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN